MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M)
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M)
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

TENTANG

PENGUATAN EKOSISTEM KOLABORASI PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PUBLIKASI ILMIAH DAN TATA KELOLA LP2M/LPPM

Nomor : B-1998/Un.34.8/HM.01.1/24/2026
Nomor : 0320/Un.23/L.1/09/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di UIN Imam Bonjol Padang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Unun Roudlotul Janah, M.Ag : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN KIAI Ageng Muhammad Besari Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Rini Fitria, S.Ag., M.Si : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Fatmawati Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan memperhatikan potensi, kebutuhan, dan komitmen bersama dalam penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, serta tata kelola LP2M/LPPM, yang selanjutnya dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini dengan ketentuan sebagai berikut:

| PARAF | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|---|
| | | |

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mensinergikan potensi dan sumber daya PARA PIHAK dalam membangun ekosistem kolaborasi akademik yang berkelanjutan dan berdampak.
2. Tujuan kerjasama ini adalah:
   a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian kolaboratif;
   b. Mengembangkan model pengabdian transformatif berbasis riset (research-based community service);
   c. Memperkuat publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional;
   d. Meningkatkan kualitas tata kelola LP2M/LPPM yang profesional, akuntabel, dan inovatif;
   e. Mengarusutamakan perspektif gender, anak, dan difabel dalam kegiatan akademik.
   f. Mendorong terbentuknya jejaring kolaborasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah yang berkelanjutan antar PTKIN

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penelitian Kolaboratif
   a. Kolaborasi dalam hibah penelitian, baik dalam lingkup Satuan Kerja, nasional maupun internasional;
   b. Pengembangan skema *joint research*, hilirisasi dan dampak riset.
2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
   a. Program pengabdian kolaboratif berbasis riset;
   b. Pengembangan desa/komunitas binaan bersama;
   c. KKN Kolaboratif;
   d. Pemberdayaan masyarakat berbasis inklusi sosial.
3. Publikasi Ilmiah
   a. Penulisan dan publikasi bersama pada jurnal bereputasi;
   b. Kolaborasi pengelolaan jurnal (editor, reviewer, indexing);
   c. Penyelenggaraan seminar, konferensi, dan kegiatan yang serupa.
4. Penguatan Tata Kelola LP2M/LPPM
   a. Benchmarking dan pertukaran praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan LP2M/LPPM;
   b. Penguatan sistem manajemen penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah;
   c. Penguatan tata kelola PSGAD;
   d. Pengembangan sistem penjaminan mutu dan evaluasi kinerja LP2M/LPPM.
5. Pengembangan SDM Akademik
   a. Pelatihan metodologi riset dan penulisan ilmiah;
   b. Pertukaran tenaga ahli, reviewer, dan editor jurnal;
   c. Workshop dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

| PARAF | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|---|
| | | |

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian turunan (Implementation Agreement/IA).
2. PARA PIHAK dapat menyusun rencana kerja bersama secara periodik.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sebagai dasar peningkatan kualitas kerjasama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| (LP2M) | (LP2M) |
| UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO | UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU |
| Dr. Unun Roudlotul Janah, M.Ag. | Dr. Ikmi Fitria, S.Ag., M.Si |
| NIP.197507162005012004 | NIP. 197510132006042001 |

| PARAF | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|---|
| | | |